



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak pakai;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pelayanan Tera;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 239 Seri B Nomor 003);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
6. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;

7. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian;
8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
9. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau UTTP yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) yang diajukan oleh Wajib Retribusi

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTP dan pengujian BDKT.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTP.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Objek Retribusi adalah jasa tera atau tera ulang, jasa kalibrasi, jasa profesi dan pengujian BDKT.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTP dan BDKT.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5


Retribusi Pelayanan Tera digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.



BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	U T T P		
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	1.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	3.000
	3) Meter saku baja	buah	1.500
	4) Salib ukur	buah	6.000
	5) Gauge block	buah	7.500
	6) Micrometer	buah	9.000
	7) Jangka sorong	buah	9.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m		
	1) Tongkat duga	buah	7.500
	2) Meter saku baja	buah	3.000
	3) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	7.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	7.500
	5) Komparator	buah	30.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	7.500
	2) Komparator	buah	45.000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	15.000

1	2	3	4
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	buah	100.000
	b. Elektronik	buah	200.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.750
	c. Lebih dari 25 L	buah	7.500
5	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	250.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	250.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	400
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	200
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	50
	b. Bentuk Silinder datar		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	300.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	300.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kl. sampai dengan 10.000 kl, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kl, setiap kL	buah	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kl, setiap kL	buah	75
	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kL	buah	50
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		

1	2	3	4
	c. Bentuk bola dan sferoidal		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	450.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	450.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	60.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	7.500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur tongkang dan Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	200.000
	2) Lebih dari 50 kl, dihitung sbb :		
	a) 50 kl. Pertama	buah	200.000
	b) Selebihnya dari 50 kl, sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	4.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kl, setiap kL	buah	2.000
	d) Selebihnya dari 1000 kL, sampai dengan 250 kl, setiap kL	buah	1.000
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kl, setiap kL	buah	750
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kl, setiap kL	buah	500
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	250
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	17.000
	b. Gelas ukur	buah	10.500

1	2	3	4
8	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	37.500
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	50.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	75.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1000 L, dihitung 1000 L		
9	METER TAKSI	buah	20.000
10	THERMOMETER	buah	10.000
11	DENSIMETER	buah	10.000
12	VISKOMETER	buah	10.000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	a. Meter bahan bakar minyak		
	a.1. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 25 m ³ h	buah	121.500
	2) Lebih dari 25 m ³ h dihitung sbb :		
	a) 25 m ³ h pertama	buah	121.500
	b) Selebihnya dari 25 m ³ h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ h	buah	6.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ h	buah	3.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ h setiap m ³ h.	buah	1.500
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ h.		
	a.2. Meter kerja		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m ³ h	buah	42.500
	2) Lebih dari 15 m ³ h dihitung sbb :		
	a) 15 m ³ h pertama	buah	42.500
	b) Selebihnya dari 15 m ³ h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ h	buah	900
	c) Selebihnya dari 100 m ³ h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ h	buah	450
	d) Selebihnya dari 500 m ³ h setiap m ³ h	buah	250
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ h.		
	a.3. Pompa ukur		
	Untuk setiap badan ukur.	buah	30.000

1	2	3	4
16	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	62.500
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	62.500
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	225
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	90
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	45
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	25
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ /h 2		
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	12.500
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	12.500
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampa dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	25
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	15
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	10
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ /h.		
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	307.500
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	67.500
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan ukur.	buah	90.000
17	METER AIR		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	5.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	500
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	1.500
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	2.000

1	2	3	4
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	90.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	8.250
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	33.000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2.750
20	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/ TEKANAN /KOMPENSASI LAINNYA	buah	62.500
21	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	245.000
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	282.500
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	420.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22	METER ARUS MASSA		
	Meter kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	40.500
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a. 15 kg/min pertama	buah	40.500
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	450
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	900
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	450
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/in, setiap kg/min	buah	10
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MA CHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	38.700
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	6.500

1	2	3	4
24	METER LISTRIK (Meter kWh)		
	a. Meter induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
25	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b, dan c.	buah	-
26	STOP WATCH	buah	4.500
27	METER PARKIR	buah	13.500
28	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.350
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.250
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.250
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	11.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	11.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.750
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	24.000
29	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	5.250
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	12.500
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	25.000
	f) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	67.500
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	30.000

1	2	3	4
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	40.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	200.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	5.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	10.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	307.500
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	607.500
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	907.500
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.	buah	-
30	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	8.500
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	17.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.500
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	12.250
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	12.250
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	17.250
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	24.500
	3) Pressure Calibrator	buah	49.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	12.250
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	24.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	36.750
31	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	9.800
32	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	17.500

1	2	3	4
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000
33	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	3.500
B	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
1.	MAKANAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

(1) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah pelayanan tera dilaksanakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan Wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan isi BDKT.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut pada saat dilaksanakan tera atau tera ulang, kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 %.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas sekaligus saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dukungan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipertimbangkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB XIX PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 26

Pembagian hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera kepada Daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap pelanggaran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diancam sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2003

GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 012 SERI C NOMOR 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal ketepatan pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan alat UTTP serta BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera merupakan kewenangan Propinsi dan merupakan Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah, maka dalam rangka efisiensi pembinaan kemetrologian, khususnya pelayanan tera sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan legal, juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat, serta memberikan kepastian hukum untuk menjawab tantangan perdagangan global.

Pungutan Retribusi Pelayanan Tera dimaksud belum dapat menampung seluruh biaya operasional pelayanan tera. Dalam rangka peningkatan pelayanan tera, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pelayanan Tera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jenis pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 :

ayat (1) : Struktur retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun adalah Gubernur setelah melakukan evaluasi terhadap tarif, maka dapat menetapkan/mengubah tarif retribusi setiap akhir tahun

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1) : Masa laku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

ayat (2) : Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi unjuk kerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Pasal 11 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1) : Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi perorangan atau dapat dilakukan tidak langsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.

